



UNIVERSITAS PANCASILA

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

NOMOR : 3157 /SKEP.R/UP/VI/2024

Tentang

Pengangkatan Tim Komite Integritas Akademik Universitas Pancasila

REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA

- Menimbang :
- bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - bahwa dalam upaya membangun citra dosen Universitas Pancasila sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya, maka di dalam meningkatkan jenjang karirnya khususnya untuk kenaikan jabatan akademik dosen ke Asisten Ahli/Lektor/Lektor Kepala/ Guru Besar, perlu dilakukan penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab dan tata krama (tidak ada pelanggaran integritas akademik) kepada dosen tersebut sejak menduduki jabatan akademik terakhir sampai dengan usulan kenaikan jabatan akademik diajukan;
 - bahwa bekeanan dengan diktum huruf b sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu mengangkat Tim Komite Integritas Akademik Universitas Pancasila yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila;

10. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor : 32/YPP-UP/II/2018 tanggal 25 Januari 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Pancasila.
11. Peraturan Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila Nomor : 88/PER/YPP-UP/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Statuta Universitas Pancasila;
12. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor : 2277/PER.R/UP/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang Kode Etik Dosen.

Memperhatikan : Surat usulan dari masing-masing Unit Kerja di lingkungan Universitas Pancasila.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

Kesatu : Mengangkat Tim Komite Integritas Akademik Universitas Pancasila terhitung mulai tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan ditetapkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Pancasila tentang Perubahan dari Surat Keputusan Rektor ini dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua : Prof. Dr. Sri Widyastuti, SE., MM., M.Si.
Sekretaris : Dr. Nurmala Ahmar, SE., M.Si., Ak., CA.
Anggota : 1. Prof. Dr. Awaluddin Tjalla, M.Pd.
2. Prof. Dr. Ir. Arisetyanto Nugroho, MM.
3. Prof. Dr. apt. Ni Made Dwi Sandhiutami, S.Si., M.Kes.
4. Prof. Dr. Adnan Hamid, SH., MH., MM.
5. Prof. Dr. Agus Surono, SH., MH.
6. Prof. Dr. Ismail, ST., MT.
7. Dr. Irma Sari Permata, SE., MM.
8. Dr. Herawati Zetha Rahman, ST., MT.
9. Dr. Ayu Dwi Nindyati, M.Si., Psikolog.
10. Dr. Dra. apt. Liliek Nurhidayati, M.Si.
11. Dr. Fitria Angeliqa, M.Si.

Kedua : Tugas dan tanggung jawab Tim Komite Integritas Akademik Universitas Pancasila :

1. Melakukan rapat pertimbangan/penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab dan tata krama (tidak ada pelanggaran integritas akademik) dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan oleh dosen yang mengusulkan kenaikan jabatan akademik dosen ke Asisten Ahli/Lektor/Lektor Kepala/Guru besar, sejak dosen tersebut menduduki jabatan akademik terakhir sampai dengan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan Tim Komite Integritas Akademik Universitas Pancasila dilaksanakan;
2. Membuat/menyampaikan laporan berupa Berita Acara Persetujuan Tim Komite Integritas Akademik setelah melaksanakan rapat, ditandatangani oleh Ketua Tim di atas Meterai 10.000 dan Cap/Stempel Universitas Pancasila dengan format LLDikti Wilayah III diserahkan kepada Rektor cq. Wakil Rektor II Universitas Pancasila.

Ketiga : Kepada Tim diberikan honorarium sesuai ketentuan yang berlaku dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Kepegawaian Rektorat Universitas Pancasila.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Juni 2024



Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo, IPU. 

Salinannya Peraturan Rektor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor I, II;
2. Para Dekan;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Wadep II, Asdir II;
5. Kepala Biro;
6. Arsip.